

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mewajibkan setiap muslim berhak memiliki tanggungan kerja, Bekerja merupakan suatu kebutuhan pokok manusia untuk memiliki harta kekayaan.¹ Manusia akan selalu berusaha untuk mendapatkan harta kekayaan itu dan berusaha mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan juga untuk meraih sebuah kesuksesan, seperti sukses dari profesi kerja atau sukses di bidang hobi yang disukainya.

Olahraga merupakan sebuah hobi yang banyak diminati oleh semua orang di berbagai negara. Olahraga juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, untuk menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani dan rohani. Sejarah perkembangan keolahragaan secara umum di Indonesia di mulai dan dikembangkan oleh *society* bukan oleh Negara maupun pemerintah. Bahkan Agung Gumelar menjelaskan bahwa *society* sudah mengurus olahraga jauh dari sebelum Indonesia merdeka.²

Permainan bola voli masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan Belanda, tahun 1928. Namun, pada waktu itu, bola voli hanya dimainkan oleh orang-orang Belanda dan para bangsawan. Karena pada saat itu, untuk mengembangkan olahraga (termasuk olahraga bola voli) di Indonesia, guru-guru pendidikan jasmani didatangkan dari Belanda. Di zaman modern manusia tidak dapat dipisahkan dari kegiatan olahraga, baik meningkatkan prestasi

¹ Mohammad Djakfar, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2012), 131

² Hince Ip Pandjaitan, *Kedaulatan Negara Versus Kedaulatan Fifa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 342

maupun kebutuhan dalam menjaga kondisi tubuh supaya tetap sehat. Salah satu olahraga yang digemari masyarakat baik laki-laki maupun perempuan salah satunya adalah cabang olahraga bola voli.

Menurut Viera dan Fergusson sesuatu yang menarik minat seseorang baik sebagai penonton maupun sebagai pemain terhadap permainan bola voli, salah satunya adalah olahraga bola voli ini dapat dimainkan dan dinikmati di segala usia dan tingkat kemampuan dan bersifat rekreasi yang sangat populer.³ Terbukti dengan adanya turnamen bola voli dari tingkat Kecamatan maupun Kewedanan, masyarakat di Desa Lalangon Kabupaten Sumenep sangat berantusias meramaikan dan memeriahkan ketika acara tersebut berlangsung.⁴

Dalam permainan bola voli ada sebuah kebiasaan masyarakat yang sering terjadi di dalam tim pemain bola voli seperti halnya sewa menyewa pemain bon yang terjadi saat ini. Pemain bon adalah mengambil atau meminjam pemain atlet dari perkumpulan lain.⁵ Dari penjelasan tersebut dapat dipahami pemain bon adalah pemain pinjaman yang akan dibayar sesuai kontrak yang disepakati untuk memperkuat tim bola voli yang akan bertanding di turnamen bola voli.⁶

Menurut Bapak Hartono yang biasa dipanggil pak Tono, kegiatan sewa menyewa pemain bon dalam turnamen bola voli yang terjadi di masyarakat Desa lalangon kecamatan manding Kabupaten Sumenep merupakan kebiasaan

³ Irfan Zinat Achmad, *Hubungan Antara Power Tungkal, Koordinasi Mata Tangan, dan Rasa Percaya Diri Dengan Hasil Keterampilan Open Spike Bola Voli*, Jurnal Pendidikan UNSIKA (Volume 4 Nomor 1 Tahun 2016), 79.

⁴ Hasil Wawancara Bpk Hartono, Desa Lalangon, jum'at 22 februari 2019.

⁵ KBBI/Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 215

⁶ *Ibid.*

setiap tahunan dalam kejuaraan turnamen itu berlangsung. Hal itu dilakukan karena untuk menjaga kualitas pemain dari masing-masing klub agar tetap mampu bersaing dalam turnamen bola voli.

Dengan adanya tujuan tersebut masyarakat Desa Lalangon Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep sebuah tim/klub bola voli ada yang melakukan praktik sewa menyewa pemain bola dengan menggunakan sistem pembayaran. Mekanisme pembayaran yang dilakukan jika pemain bola sukses memperkuat dan memenangkan pertandingan tersebut maka pembayarannya sesuai dengan pembayaran sewa sebelumnya, tetapi jika pemain bola tersebut tidak sukses memenangkan pertandingan tersebut maka pembayarannya dipotong secara sepihak.⁷

Si A sebagai pemain bola dan si B sebagai penyewa, pada saat turnamen itu berlangsung si A di bon oleh si B untuk memperkuat timnya dengan mengharapkan kemenangan di turnamen tersebut. Jika si A berhasil memperkuat timnya maka pembayarannya sesuai janji yang disepakati di awal seumpama sekali main Rp. 300.000.00 dia akan di bayar sebesar Rp. 300.000.00 jika si A tidak berhasil membawa klub si B kalah dalam pertandingan maka pembayarannya tidak sesuai dengan perjanjian awal dan hanya si B yang melakukan pengurangan pembayaran tersebut. Dari adanya tindakan yang seperti itulah yang membuat masyarakat sebagai jasa sewa

⁷ Hasil Wawancara Bpk Hartono, Desa Lalangon, ...

pemain bon dalam turnamen bola voli merasa dirugikan pada saat waktu pembayaran itu berlangsung setelah selesainya pertandingan tersebut.⁸

Berlatar belakang adanya fenomena yang terjadi di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembayaran Sewa Menyewa Pemain Bon Dalam Turnamen Bola Voli di Desa Lalangon Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik sewa-menyewa pemain bon dalam turnamen bola voli di Desa Lalangon Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap sewa-menyewa pemain bon dalam turnamen bola voli di Desa Lalangon Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaatnya

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik sewa-menyewa pemain bon dalam turnamen bola voli di Desa Lalangon Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pembayaran sewa menyewa pemain bon dalam turnamen bola voli di Desa Lalangon Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah:

⁸ Hasil Wawancara Bpk Hartono, Desa Lalangon.....

- a. Bisa memahami proses transaksi sewa menyewa pemain bon dalam turnamen bola voli di Desa Lalangon Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep.
- b. Bisa mengetahui pandangan fiqh muamalah terhadap sewa menyewa pemain bon dalam turnamen bola voli di Desa Lalangon kecamatan Manding Kabupaten Sumenep.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya baik yang berkaitan dengan olahraga dan sewa menyewa pemain bon dalam turnamen bola voli.
- d. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi Ratri Widiastuti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kamar Kost di Kelurahan Baciro Yogyakarta”. Di mana penelitian ini membahas tentang sewa-menyewa kamar kos di kelurahan Baciro peneliti ini memfokuskan kesepakatan yang terjadi kerjasama antara penyewa dan pemilik kamar. Untuk menghindari pelanggaran seharusnya persyaratan atau suatu yang berhubungan dengan

perikatan seharusnya ditulis dengan jelas sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan ketidakjelasan dan kesalahpahaman.⁹

2. Skripsi Kantika yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Pohon Kelapa Sadap di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis”. Di mana peneliti ini memfokuskan tentang sewa menyewa Pohon Kelapa Sadap yang mana sewa menyewa dengan menggunakan objek pohon kelapa dengan memanfaatkan nira yang keluar dari mancung kelapa yang dijadikan bahan baku gula merah. Akad yang dilakukan dalam perjanjian tersebut adalah akad secara lisan.¹⁰
3. Skripsi Achmad Noer Syamsoe yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Persekot Sewa Lapangan Futsal di Futsal Land dan De Futsal Jogjakarta”. Dalam peneliti ini penulis memfokuskan untuk membahas sewa menyewa lapangan futsal Land dan De Futsal yang ada di Jogjakarta dengan menggunakan uang muka atau persekot dalam penyewaan lapangan yaitu dengan membayar uang muka ketika ingin menggunakan fasilitas lapangan atau biasa disebut persekot (uang panjar).¹¹
4. Skripsi Yusril Alyasa Akbar yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kontrak Sepak Bola pada PERSIBA Bantul” UIN Sunan

⁹ Ratni Widiastuti, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kost di Kelurahan Baciro Yogyakarta”*, (Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)

¹⁰ Kantika, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Sewa Menyewa Pohon Kelapa Sadap di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis”* (Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

¹¹ Achmad Moer Syamsoe, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Persekot Sewa Lapangan Futsal di Futsal Land dan De Futsal Yogyakarta”*, (skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

Kalijaga Yogyakarta ditulis pada tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang ketenagakerjaan yang erat kaitannya dengan kontrak kerja. Adanya kontrak kerja ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya perselisihan yang kemungkinan akan terjadi pada oleh pihak masing-masing.¹²

Berdasarkan penelitian yang sebelumnya dari tiga kajian pustaka di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti membahas dengan judul tinjauan fiqh muamalah terhadap pembayaran sewa menyewa pemain bon dalam turnamen bola voli (*studi kasus di Desa Lalangon Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep*) yang mana peneliti lebih fokus kepada praktik sewa menyewa pemain bon sudah menjadi kebiasaan tahunan di desa tersebut, dengan demikian transaksi sewa menyewa ketika pembayaran dipotong secara sepihak sehingga ada pihak yang dirugikan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang baik dan optimal. Untuk memudahkan pembahasan ini harus dilakukan secara runtut dan sistematis.

BAB I (Pendahuluan) : Berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, karangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

¹² Yusril Alyasa Akbar “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kontrak Sepak Bola pada PERSIBA Bantul*” (skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

BAB II (Landasan Teori) : berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan sewa menyewa dan pembayaran atau upah sewa menyewa pemain bon secara hukum Islam.

BAB III (Metode Penelitian) : Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data

BAB IV (Hasil Penelitian): dalam bab ini berisi hasil penelitian terhadap pembayaran sewa menyewa pemain bon dalam turnamen bola voli dan ditinjau dari *fiqh muamalah* di Desa Lalangon Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep dan di analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

BAB V (Penutup): bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.